



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Izin Usaha Perbenihan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Keterangan telah melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
6. Sertifikasi kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih
7. Pernyataan akan melakukan kemitraan
8. Surat penguasaan lahan
9. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

110 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

1. Izin Usaha Perbenihan Holtikultura

Pengaduan Layanan

izin usaha